



**PUTUSAN**  
**Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7006/PJ/2021, tanggal 30 November 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT RECKITT BENCKISER INDONESIA**, beralamat di Gedung *Treasury Tower - District & Level 58 SCBD Lot 28*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 RT 005 RW 005 Senayan Kebayoran Baru-Jakarta 12190, alamat Korespondensi Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007588.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 9 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023



2. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Hasil perhitungan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per Keputusan Keberatan (Rp)	Per Permohonan Banding (Rp)
PPN Kurang Bayar	44.889.913	0
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	21.547.158	0
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0
<b>Jumlah Pajak YMH Dibayar</b>	<b>66.437.071</b>	<b>0</b>

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007588.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 9 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02052/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00117/207/13/052/18 tanggal 12 Maret 2018, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower-District & Level 58 SCBD Lot 28*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 RT 005 RW 005 Senayan Kebayoran Baru-Jakarta 12190 (Korespondensi Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190), dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 26.980.674.474,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 90.653.963.093,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	<u>Rp 276.540.943,00</u>
Jumlah	Rp117.911.178.510,00
Pajak Keluaran	Rp 9.065.396.309,00
Pajak Masukan	<u>Rp 9.038.662.185,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	Rp 26.734.124,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp _____ 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang kurang dibayar	Rp 26.734.124,00
Sanksi administrasi	Rp 12.832.379,00
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 39.566.503,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007588.16/2019/PP/MXXB Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007588.16/2019/PP/MXXB Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023



- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02052/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00117/207/13/052/18 tanggal 12 Maret 2018, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower- District & Level 58 SCBD Lot 28*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 RT 005 RW 005 Senayan Kebayoran Baru-Jakarta 12190 (Korespondensi Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190) terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00117/207/13/052/18 tanggal 12 Maret 2018, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower- District & Level 58 SCBD Lot 28*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 RT 005 RW 005 Senayan Kebayoran Baru-Jakarta 12190 (Korespondensi Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190), terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02052/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00117/207/13/052/18 tanggal 12 Maret 2018, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP: 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower - District & Level* 58 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 RT 005 RW 005 Senayan Kebayoran Baru-Jakarta 12190 (Korespondensi Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190), dengan perhitungan menjadi sebagai berikut

#### Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 26.980.674.474,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 90.653.963.093,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	<u>Rp 276.540.943,00</u>
Jumlah	Rp117.911.178.510,00
Pajak Keluaran	Rp 9.065.396.309,00
Pajak Masukan	<u>Rp 9.038.662.185,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	Rp 26.734.124,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 26.734.124,00
Sanksi administrasi	<u>Rp 12.832.379,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 39.566.503,00

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (DPP PPN) masa pajak Agustus 2013 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp181.557.100,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus Rupiah) atas Faktur Pajak yang tidak memiliki "Endorsement" yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) masa pajak Agustus 2013 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp181.557.100,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus Rupiah) atas Faktur Pajak yang tidak memiliki "Endorsement" dengan kesimpulan tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua

Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5141/B/PK/Pjk/2023